

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemahaman terkait Hak Asasi Manusia (“HAM”) ialah HAM sebagai tatanan nilai, norma, dan konsep di masyarakat, serta sebagai acuan untuk bertindak yang telah berlangsung sejak lama. Pendorong bagi upaya dalam menghormati perlindungan harkat dan martabat kemanusiaan secara universal ialah atas pentingnya keadilan bagi setiap insan yang merupakan tujuan tertinggi dari hukum. Dengan itu, keberadaan hukum yang menegakkan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia harus dijunjung tinggi, sebagaimana menurut Aristoteles bahwa dengan dibentuknya instrumen hukum tersebut bertujuan semata-mata demi mencapai keadilan.¹

Masyarakat internasional dengan kesadaran akan pentingnya penghormatan atas HAM bagi setiap umat manusia untuk menjamin agar setiap orang dapat hidup sesuai dengan martabat manusianya serta demi suasana dunia yang tentram dan damai, melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (“PBB”) telah menegaskan bahwa PBB akan memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar seluruh umat manusia tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, dan agama.² Ketentuan ini ditegaskan dalam sejumlah pasal Piagam PBB yaitu dalam pasal 1 ayat (3), pasal 13 ayat (1) huruf b, pasal 55 huruf c, pasal 62 ayat (2), pasal 68, dan pasal 76 huruf c. Hal tersebut membuktikan pentingnya kedudukan hak asasi manusia dalam ketentuan-ketentuan Piagam PBB untuk dihormati secara universal dan efektif oleh setiap orang.

¹ D.D. Machmudin, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 23.

² Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1945 pasal 1 ayat (3).

Penghormatan dan pengakuan yang efektif terhadap hak asasi manusia lebih lanjut dicanangkan melalui *International Bill of Human Rights*, yaitu dimulai dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 (“DUHAM”) yang dimaksudkan sebagai standar umum untuk mencapai keberhasilan bagi semua rakyat dan bangsa,³ serta menjadi dasar bagi banyak perjanjian atau konvensi internasional dan undang-undang dasar negara-negara di dunia.⁴ Selanjutnya yaitu *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (“ICESCR”) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (“ICCPR”) tahun 1976, sebagai perjanjian internasional yang mengikat dan menggalakkan penegakan hak asasi manusia.

Sesuai dengan instrumen-instrumen hukum tersebut, dalam kerangka nasional telah dijamin dalam konstitusi hingga ditegaskan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU 39/1999”), bahwa HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁵ Dengan itu, pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia telah menjadi komitmen bangsa dengan pengakuan atas universalitas dan kewajiban hak-hak asasi manusia untuk dilindungi dan dihormati oleh setiap orang, mulai dari negara, pemerintah, hingga aktor-aktor non-negara.

Diketahui berdasarkan hukum internasional bahwa negara menjadi pemeran utama yang berkewajiban untuk menjamin dan melindungi pemenuhan HAM. Namun dalam perkembangannya, kegiatan bisnis atau

³ United Nations Department of Public Information, 2004, *Basic Facts about the United Nations*, New York: the News and Media Division UN Department of Public Information, hlm. 228.

⁴ Syahmin A.K., 2003, *Hukum Internasional Publik Jilid 2 Edisi Ketiga*, Bandung: Binacipta, hlm. 239.

⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 ayat (1).

perusahaan telah menjadikan perusahaan sebagai aktor non-negara yang memiliki peran signifikan terhadap penegakan HAM.

Munculnya masalah pelanggaran hak asasi manusia dalam kegiatan perusahaan ditandai dengan adanya ekspansi dari perusahaan-perusahaan transnasional yang telah muncul sejak era tahun 1990-an.⁶ Tanggung jawab perusahaan telah menjadi isu penting yang berfokus pada tiga permasalahan, yaitu terkait sasaran, landasan, dan bentuk tanggung jawab perusahaan dalam menghormati HAM.⁷

Adanya permasalahan terkait penegakan hak asasi manusia dalam kegiatan perusahaan di Indonesia dapat terlihat berdasarkan laporan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ("Komnas HAM"). Sepanjang tahun 2023, Komnas HAM menerima total aduan sejumlah 2.753 aduan, yaitu pihak teradu yang diterima antara lain Kepolisian sebanyak 771 aduan, korporasi sebanyak 412 aduan, dan pemerintah daerah sebanyak 301 aduan.⁸ Berdasarkan laporan tersebut, maka entitas perusahaan menjadi salah satu pihak yang termasuk dalam tiga pihak terbanyak yang diadukan atas dugaan pelanggaran hak-hak asasi manusia di Indonesia. Dengan melihat data laporan tahunan dari Komnas HAM sepanjang tahun 2019 sampai dengan 2023, entitas perusahaan konsisten menjadi satu dari tiga pihak terbanyak yang diadukan atas dugaan pelanggaran HAM di Indonesia.⁹

⁶ Konsil LSM Indonesia, 2018, *Buku Saku Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa "Perlindungan, Penghormatan, dan Pemulihan"*, Jakarta: Konsil LSM Indonesia, hlm. 1.

⁷ Patricia Rinwigati Waagstein, 2009, *Corporate Human Rights Responsibility: A Continuous Quest for an Effective Regulatory Framework*, Uppsala: Uppsala Univerrsitet, p. 366.

⁸ Komnas HAM, 2024, *Laporan Tahunan Komnas HAM RI Tahun 2023*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, hlm. 77.

⁹ *Ibid*, lihat juga Komnas HAM, 2023, *Laporan Tahunan Komnas HAM RI Tahun 2022*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, hlm. 40; Komnas HAM, 2022, *Laporan Tahunan Komnas HAM RI Tahun 2021*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, hlm. 62; Komnas HAM, 2021, *Laporan Tahunan Komnas HAM RI Tahun 2020*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, hlm. 44; Komnas HAM, 2020, *Laporan Tahunan Komnas HAM RI Tahun 2019*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, hlm. 51; Komnas HAM, komnasham.go.id/n/2369 diakses pada 14 November 2024 pukul 17.22 WITA.

Jenis pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi akibat kegiatan perusahaan antara lain yaitu pelanggaran terhadap hak-hak pekerja, seperti dalam hal pemberian upah dan kondisi lingkungan pekerjaan yang tidak memadai, hak atas lingkungan yang sehat dan bersih, hak-hak untuk bebas dari perlakuan buruk dan diskriminasi, baik itu terhadap pekerja, disabilitas, perempuan, dan atau kelompok tertentu, serta pelanggaran terhadap hak-hak terkait lainnya yang harus dilindungi sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, khususnya di lingkungan bisnis dalam kegiatan perusahaan.¹⁰

Adapun contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi akibat kegiatan perusahaan di Indonesia ialah adanya pelanggaran terhadap hak-hak pekerja oleh salah satu perusahaan tambang yaitu PT. Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali Utara, di mana dalam kasus tersebut Komnas HAM mengidentifikasi adanya kelalaian dan kurangnya upaya maksimal dalam penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sehingga hal ini meningkatkan risiko kecelakaan kerja.¹¹ Kasus tersebut mencerminkan faktor kesejahteraan dan keselamatan pekerja yang terabaikan, sementara pengawasan ketenagakerjaan yang maksimal merupakan hal yang sangat penting bagi para pekerja khususnya di sektor-sektor yang berisiko tinggi seperti tambang.

Selanjutnya yang menjadi salah satu contoh kasus pelanggaran HAM pada lingkup bisnis dalam kegiatan perusahaan, yaitu kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) yang melibatkan beberapa pihak termasuk perusahaan. Pada awal tahun 2023, GGAPA dialami kurang lebih oleh 300 korban anak di Indonesia akibat keracunan obat yang bahkan mengakibatkan kematian. Berdasarkan hasil analisis fakta oleh Komnas HAM, telah terjadi pelanggaran hukum dalam proses mata rantai industri farmasi dengan pengabaian terhadap keselamatan dan perlindungan

¹⁰ Dorothée Baumann-Pauly dan Justine Nolan, ed., 2016, *Business and Human Rights From Principles to Practice*, New York: Routledge, hlm. 3.

¹¹ Komnas HAM, *Op. Cit.*, hlm. 34.

masyarakat sebagai konsumen khususnya anak, yang dilakukan demi keuntungan bisnis. Sehingga diidentifikasi bahwa terdapat pelanggaran HAM yang mencakup hak hidup, hak atas kesehatan, hak anak, hak atas keadilan, hak atas kesejahteraan, hak atas jaminan sosial, hak atas informasi, dan hak konsumen pada kasus GGAPA tersebut.¹²

Dewasa ini, dinyatakan bahwa kesadaran akan dampak dari kegiatan bisnis atau perusahaan terhadap HAM telah berkembang dan beralih menuntut perspektif hak asasi manusia dari *state-centered* menjadi *multi-centered*.¹³ Hal ini sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Jimly Ashiddique bahwa isu pelanggaran HAM tidak lagi hanya terjadi dalam konteks relasi kekuasaan yang bersifat vertikal, namun juga mencakup hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal.¹⁴

Seiring dengan globalisasi dan perkembangan teknologi, pengaruh entitas perusahaan telah memberi dampak yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berimplikasi langsung pada upaya penegakan HAM. Sehingga dapat diartikan bahwa masyarakat mulai menyadari kenyataan akan aktor non-negara yang memiliki pengaruh sama atau bahkan lebih besar dari aktor negara terhadap kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar area operasi atau kegiatan perusahaan.

Pada awal mula masyarakat global telah menyadari kenyataan akan besarnya pengaruh aktor non-negara dalam upaya penegakan HAM, namun instrumen hukum HAM seperti *International Bill of Human Rights* belum secara khusus mengatur terkait relasi HAM dengan kegiatan bisnis atau perusahaan. Sehingga berdasarkan urgensi agar terwujudnya hubungan yang harmonis dan humanis antara kehidupan bisnis dan

¹² *Ibid*, lihat juga Hukumonline, <https://t.co/JnF9dTWXAi> diakses pada 12 November 2024 pukul 22.02 WITA.

¹³ Karin Buhmann, Björn Fasterling, dan Aurora Voiculescu, 2018, *Business & Human Rights Research Methods*, Nordic Journal of Human Rights, Volume 36 Nomor 4, University of Westminster, London, hlm. 324.

¹⁴ Jimly Ashiddique, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 222.

masyarakat, diperlukan suatu instrumen yang menjadi dasar untuk mengatur relasi tersebut.

Demi mewujudkan inisiasi untuk mengatasi permasalahan kekosongan pandangan mengenai relasi HAM dengan kegiatan bisnis, pada tahun 2005 Sekretaris Jenderal PBB memberi mandat kepada perwakilan khusus PBB mengenai hak asasi manusia, John Ruggie, untuk melakukan kajian terkait standar tanggung jawab dan akuntabilitas perusahaan, termasuk perusahaan transnasional maupun entitas bisnis lainnya sehubungan dengan hak asasi manusia.¹⁵ Kajian dari penelitian tersebut menghasilkan sebuah kerangka kerja bisnis dan hak asasi manusia dalam dimensi kebijakan internasional yang dapat diimplementasikan secara operasional dan komprehensif bagi negara dan aktor-aktor bisnis serta sosial yang ditujukan sebagai acuan global.¹⁶

Pada tahun 2011, enam tahun setelah pengkajian bisnis dan HAM, PBB mengadopsi suatu instrumen yang disebut *The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* atau Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, yang biasa dikenal sebagai UNGPs. UNGPs terdiri atas 3 prinsip atau pilar utama yang merepresentasikan peranan setiap pemangku kepentingan, yaitu kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia (*to protect*), tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia dalam kegiatan bisnis perusahaan yang berkelanjutan (*to respect*), dan kebutuhan korban untuk memiliki akses terhadap pemulihan yang efektif dan inklusif (*remedy*).

Prinsip-prinsip dalam UNGPs menempatkan kedudukan perusahaan sebagai pihak yang dituntut untuk bertanggung jawab dalam menghormati

¹⁵ Christine Bader, *et. al.*, 2012, *The U.N. Guiding Principles on Business and Human Rights Analysis and Implementation*, Durham: Kenan Institute for Ethics Duke University, hlm. 5.

¹⁶ UN Human Rights Council, 2011, *Report of the Special Representative of the Secretary-General on the Issue of Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises, John Ruggie*, A/HRC/1731.

hak asasi manusia.¹⁷ UNGPs menentukan tiga elemen yang menjadi tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatannya, yaitu melalui kebijakan dan usaha-usaha yang patut seperti menerapkan komitmen kebijakan, mengadakan proses uji tuntas hak asasi manusia, dan mengupayakan akses terhadap pemulihan atas dampak negatif akibat pelanggaran HAM dalam kegiatan perusahaan.¹⁸

Sebagai negara yang berkomitmen atas pemajuan dan perlindungan HAM, pada forum bisnis dan HAM ke-2 PBB yang digelar pada tahun 2013, Indonesia telah menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontribusi yang signifikan dalam mempromosikan HAM.¹⁹ Sehingga diperlukan pendekatan yang konstruktif dan integratif oleh seluruh pihak dengan mengacu pada UNGPs dalam penegakan HAM di berbagai bidang, termasuk bisnis.

Pasca diberlakukannya UNGPs sejak tahun 2011, Indonesia telah melaksanakan berbagai upaya dalam mempromosikan implementasi penegakan HAM. Dimulai dari beberapa fase penerbitan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, hingga disahkannya suatu instrumen hukum nasional yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (“Perpres 60/2023”), atau yang saat ini biasa disebut sebagai Stranas BHAM. Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia menjadi instrumen penting dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip UNGPs pada tingkat nasional.

Melalui Stranas BHAM, telah dicerminkan suatu komitmen dalam memastikan bahwa setiap pihak pada sektor bisnis dapat berkontribusi positif terhadap penegakan hak asasi manusia dan kesejahteraan masyarakat. Namun, di tengah berlakunya instrumen hukum bisnis dan

¹⁷ Birkah Latif, *et. al.*, 2018, *Human Rights Protection in Trade: A Challenge*, Padjajaran Journal of Law (PJLH), Vol. 5 No. 2, Universitas Padjajaran, Bandung, hlm. 368-386.

¹⁸ United Nations, 2011, *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework*, New York dan Geneva: United Nations, Prinsip 15.

¹⁹ Nurul Fatimah Khasbullah, 2022, *Framework for the Implementation of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights for the Protection of Women’s Rights in Business Activities in Indonesia*, International Law Discourse in Southeast Asia, Volume 1 Issue 2, Universitas Negeri Semarang, Semarang, hlm. 113.

HAM yang ditujukan sebagai rujukan normatif bagi para pembentuk dan pelaksana kebijakan, tidak dapat dipungkiri bahwa pelanggaran HAM masih banyak terjadi di lingkungan perusahaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, maka timbul isu hukum dalam penegakan hak asasi manusia pada lingkup perusahaan di Indonesia yang belum diimplementasikan sepenuhnya sesuai prinsip-prinsip hukum bisnis dan hak asasi manusia, khususnya yang ditegaskan melalui Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Hal ini menghadirkan pertanyaan bagi pengamat hingga pelaku hukum dalam melihat bagaimana peran instrumen hukum dewasa ini dalam memengaruhi kehidupan di lingkungan perusahaan suatu negara, khususnya terhadap pembuat dan pelaksana kebijakan, hingga masyarakat di tingkat nasional maupun internasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dalam memberikan batasan ruang lingkup pembahasan tesis ini sehingga pembahasan yang dilakukan lebih terarah pada tujuan yang hendak dicapai, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implikasi *UN Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs) terhadap pengaturan mengenai kegiatan perusahaan di Indonesia?
2. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap penegakan hak asasi manusia dalam kegiatan perusahaan di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui implikasi *UN Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs) terhadap pengaturan mengenai kegiatan perusahaan di Indonesia.

2. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap penegakan hak asasi manusia dalam kegiatan perusahaan di Indonesia.

Sementara itu, manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan, yang lebih jelasnya yaitu:

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih terhadap wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum internasional, dan menjadi sumber pengetahuan, informasi, serta menjadi sebuah studi hukum yang berguna untuk memahami implikasi yang ditimbulkan *UN Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs) terhadap kegiatan perusahaan di Indonesia.
2. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya untuk memberikan manfaat kepada penulis saja, tetapi juga diharapkan untuk dapat menjadi referensi bagi para akademisi, praktisi hukum, hingga masyarakat dan pihak-pihak tertentu yang berkepentingan dalam mengkaji pengaturan hukum baik hukum internasional maupun hukum nasional.

D. Orisinalitas Penelitian

Dalam memberi gambaran untuk menyatakan keaslian penulisan tesis ini, dapat dilihat pada perbandingan dengan penelitian-penelitian yang lain sehingga keaslian tesis ini dapat dipertanggung jawabkan. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang dapat dibandingkan dengan tesis ini antara lain sebagai berikut:

1. Judul penelitian “Penerapan *United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs) dalam Melindungi Hak Pekerja Perempuan dalam Kegiatan Bisnis di Indonesia” oleh Sheila Indra Maharshi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2023. Penelitian ini merupakan penulisan tesis dengan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, yang dianalisis menggunakan metode

kualitatif. Penelitian ini berfokus pada isu mengenai penerapan UNGPs dalam peraturan perundang-undangan terkait hak-hak pekerja perempuan dalam kegiatan dunia usaha di Indonesia dan mengenai upaya negara dalam memajukan UNGPs serta dalam melindungi hak-hak pekerja perempuan di Indonesia. Berdasarkan isu tersebut, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan UNGPs dalam peraturan perundang-undangan terkait hak-hak pekerja perempuan khususnya dalam kegiatan dunia usaha di Indonesia?
- b. Bagaimana upaya negara dalam memajukan UNGPs dan melindungi hak-hak pekerja perempuan di Indonesia?

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa perlindungan hak-hak pekerja perempuan telah diatur dalam beberapa peraturan nasional, salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan beberapa perusahaan di Indonesia juga menerapkan nilai-nilai dasar UNGPs dalam perlindungan hak asasi manusia bagi para pekerjanya, khususnya pekerja perempuan. Kemudian salah satu upaya yang dilakukan Indonesia dalam melindungi hak asasi manusia khususnya hak pekerja perempuan ialah dengan menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Bisnis dan Hak Asasi Manusia melalui Peraturan Komnas HAM No. 001 Tahun 2017 tentang Pengesahan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia, serta meluncurkan Satuan Tugas Nasional Bisnis dan HAM, dan meluncurkan Strategi Nasional Bisnis dan HAM.

Sebagai perbandingan dengan penelitian penulis kali ini, persamaan yang dapat ditemukan ialah terkait dasar hukum yang menjadi acuan dalam analisis, di mana keduanya menganalisis UNGPs terhadap penegakan HAM dalam kegiatan bisnis perusahaan. Namun yang menjadi perbedaan jelas dari kedua penelitian ini ialah terkait bentuk hak asasi yang menjadi fokus pembahasan, di mana penelitian ini hanya berfokus dengan khusus pada hak-hak pekerja perempuan

dalam kegiatan perusahaan, sedangkan pada penelitian penulis kali ini ialah berfokus lebih luas pada lebih dari satu bentuk hak-hak asasi yang relevan dalam lingkungan bisnis kegiatan perusahaan, tidak terbatas hanya pada hak pekerja perempuan. Kemudian hal yang dapat menunjukkan kebaharuan bagi penelitian penulis kali ini ialah adanya perkembangan upaya yang dilakukan negara ataupun lembaga penegak HAM yang berkepentingan dalam membentuk pengaturan terkait penegakan HAM baik melalui suatu instrumen hukum mengikat atau panduan-panduan yang dapat menjadi standar atau acuan bagi perusahaan di Indonesia, yang menjadi dasar bagi analisis hukum dalam penelitian penulis.

2. Judul penelitian “Kajian Yuridis *Sustainable Financing* di Indonesia Ditinjau dari Hukum Bisnis dan Hak Asasi Manusia” oleh Nur Arifah, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2023. Penelitian ini merupakan penulisan tesis dengan jenis penelitian yuridis-normatif dengan meneliti dan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder, serta didukung dengan wawancara kepada narasumber yang relevan yang kemudian penelitian ini dijabarkan secara kualitatif. Isu yang dibahas dalam penelitian ini ialah tentang kebijakan *sustainable financing* di Indonesia dalam hal pengadopsian dua pilar UNGPs yaitu perlindungan dan penghormatan terhadap HAM, dan mengenai upaya yang seharusnya ditempuh negara terhadap lembaga keuangan dalam pengembangan konsep *sustainable financing* dan UNGPs di Indonesia. Berdasarkan isu tersebut, penelitian ini menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan *sustainable financing* di Indonesia dalam hal pengadopsian dua pilar UNGPs?
2. Bagaimana upaya yang seharusnya ditempuh negara terhadap lembaga keuangan untuk mengembangkan konsep *sustainable financing* dan UNGPs di Indonesia?

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan *sustainable financing* di Indonesia diamanatkan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Namun peraturan tersebut hanya memenuhi pilar pertama dari UNGPs dengan berbagai kekurangan di dalamnya. Kemudian upaya yang dapat dilakukan oleh negara dalam memajukan konsep *sustainable financing* dan UNGPs di Indonesia yaitu dengan memasukkan secara tegas dan detail perlindungan hak asasi manusia dalam Rencana Aksi Nasional pada sektor bisnis, membuat peraturan yang terintegrasi dan dapat menunjang aspek-aspek yang terkandung dalam *sustainable financing* agar konsep tersebut tidak hanya formalitas belaka.

Untuk menunjukkan perbandingan dengan penelitian penulis kali ini, dapat dikemukakan suatu persamaan yaitu kedua penelitian ini menjadikan UNGPs sebagai instrumen hukum yang dijadikan acuan dalam menganalisis. Sedangkan perbedaan yang jelas ditemukan dari penelitian ini dengan penelitian penulis ialah isu yang dikaji, di mana penelitian ini khusus membahas mengenai *sustainable financing* sehubungan dengan UNGPs dan menerangkan tentang upaya yang dianggap strategis dalam pengembangan konsep *sustainable financing* yang sekaligus berhubungan dengan penerapan UNGPs di Indonesia. Sementara isu yang dibahas dalam penelitian penulis kali ini ialah pengaturan tentang kegiatan perusahaan di Indonesia sebagai implikasi dari UNGPs dan bentuk tanggung jawab perusahaan di Indonesia terhadap penegakan HAM dalam kegiatan perusahaan berdasarkan UNGPs.

E. Landasan Teori dan Konseptual

1. Teori Implikasi Hukum

Kata implikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBI”) diartikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh suatu hal atau pengaruh yang ditimbulkan akibat dari suatu peristiwa, perbuatan, atau kejadian.

Dalam hal ini, implikasi mencakup hubungan sebab-akibat yang muncul setelah suatu hal terjadi.²⁰ Maka dalam konteks hukum, implikasi hukum dapat diartikan sebagai akibat atau pengaruh yang ditimbulkan dari suatu peristiwa atau tindakan hukum.

Implikasi hukum berhubungan dengan akibat hukum, sebagaimana Soeroso mendefinisikan akibat hukum sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum, dengan kata lain akibat hukum berarti akibat dari suatu tindakan hukum.²¹ Lebih jelasnya, akibat hukum timbul karena perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum maupun perbuatan melawan hukum.

Dengan itu dapat dikatakan bahwa implikasi hukum mencakup akibat yang timbul pada hak dan kewajiban pihak-pihak terkait dalam suatu perbuatan hukum. Adapun wujud dari akibat hukum dapat berupa:

- a. Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
- b. Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.
- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.²²

Lebih lanjut terkait implikasi hukum juga diuraikan oleh John Rawls dalam pembahasan mengenai hak dan kewajiban masyarakat sebagai bagian dari akibat yang dipengaruhi oleh suatu peristiwa hukum. Dijelaskan bahwa dalam suatu masyarakat yang adil, implikasi hukum merujuk pada pengaruh keputusan hukum terhadap distribusi keadilan dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya diterangkan pula bahwa setiap keputusan hukum harus

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id> diakses pada 22 Januari 2025 pukul 17.57 WITA.

²¹ R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 295.

²² Michael Jordi Kurniawan dan Harjono, 2016, *Implikasi Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia*, Jurnal Verstek, Vol. 4 No. 3, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 125.

mengandung implikasi yang adil bagi semua anggota masyarakat tanpa adanya diskriminasi.²³

Implikasi hukum dalam hal ini merujuk pada pengaruh hukum dalam menentukan hak dan kewajiban individu, badan hukum, lembaga, atau subjek hukum lainnya serta pemberian sanksi atau penghargaan dalam masyarakat.²⁴ Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa implikasi hukum dalam konteks instrumen hukum mencakup keadaan-keadaan yang timbul sebagai konsekuensi dari adanya suatu penerapan aturan hukum, seperti keadaan terkait hak dan kewajiban, maupun sanksi yang dijatuhkan terhadap pihak-pihak yang terlibat.

2. Teori Tanggung Jawab

Berdasarkan perspektif hukum, dikenal dua istilah terkait pertanggungjawaban, yaitu *liability* yang artinya tanggung jawab sebagai tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum dan *responsibility* yang merujuk pada pertanggungjawaban politik. Dalam hal ini teori tanggung jawab hukum lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga teori tanggung jawab hukum dimaknai ke dalam arti *liability*.²⁵

Menurut Abdulkadir Muhammad, dalam hal perbuatan melanggar hukum (*tort liability*), teori tanggung jawab dapat dibagi ke dalam beberapa teori sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), yaitu tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

²³ John Rawls, 1999, *A Theory of Justice (Revised Edition)*, Cambridge: Harvard University Press, hlm. 52-56.

²⁴ Timothy Endicott, 2010, *The Implications of Legal Rules*, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 30 No. 3, University of Oxford, Oxford, hlm. 503-520.

²⁵ Rizkinil Jusar, *et. al.*, 2023, *Tanggungjawab Pelaku Usaha dan Marketplace terhadap Pelanggaran Asas Itikad Baik dalam Transaksi E-Commerce*, Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, hlm. 71.

- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), yaitu didasarkan pada konsep kesalahan yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur.
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), yaitu didasarkan pada perbuatan baik secara sengaja maupun tidak sengaja, yang berarti meskipun bukan kesalahannya, pelaku tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.²⁶

Pada dasarnya diketahui bahwa tanggung jawab merupakan suatu keadaan di mana seseorang wajib menanggung kesalahan atau segala perbuatannya yang bila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Sehingga dalam pemahaman hukum, tanggung jawab harus mempunyai dasar, yaitu hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya, sekaligus sebagai hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut pertanggungjawaban orang lain.

Oleh karena itu, tanggung jawab hukum dapat lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut yang memberikan beban tanggung jawab berupa kewajiban hukum seseorang yang harus dipenuhi dan dapat dikenai sanksi jika perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Dengan menyesuaikan pada konteks hak asasi manusia, maka tanggung jawab juga dapat dikatakan sebagai suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang dalam perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.²⁷ Pada keadaan ketika seseorang mengalami kerugian akibat kelalaian atau

²⁶ Muhammad Ainurrasyid dan Fatma Ulfatun Najicha, 2022, *Penerapan Tanggung Jawab Mutlak Rumah Sakit dalam Pelayanan Kesehatan di Indonesia*, Indonesian State Law Review, Vol. 5 No. 1, Universitas Negeri Semarang, Semarang, hlm. 23.

²⁷ Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 21.

konsekuensi dari perbuatan orang lain, maka secara etika maupun moral orang lain tersebut dapat dituntut pertanggungjawabannya meskipun kerugian terjadi di luar kehendaknya demi menghormati hak-hak asasi seseorang yang dirugikan.

3. Hak Asasi Manusia

a. Definisi, Prinsip-Prinsip, dan Klasifikasi Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia dikatakan sebagai asasi karena hak tersebut merupakan hak kodrati yang melekat pada diri setiap orang sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan Tuhan selain manusia. Sehingga dengan sifatnya yang hakiki dan secara alamiah melekat begitu saja pada manusia, mengartikan bahwa hak asasi manusia bukanlah merupakan suatu pemberian dari orang, badan atau kekuasaan tertentu, dan menjadikan hak asasi manusia tidak dapat diabaikan, dicabut, dan bahkan tidak dapat dihapuskan meskipun dilanggar oleh siapapun termasuk negara.

Sesuai penjelasan tersebut, definisi mengenai hak asasi manusia diuraikan oleh John Locke bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati, yang dibawa sebagai hak dasar manusia sejak ia lahir, dan oleh karena sifatnya yang kodrati maka tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabut hak asasi setiap manusia.²⁸

Berdasarkan perspektif hukum, diketahui bahwa di mana ada hak maka di situ ada kewajiban. Demikian pula ketika ada hak dasar atau hak asasi pada satu sisi, maka di sisi lainnya ada kewajiban dasar atau kewajiban asasi. Sesuai dengan perspektif ini, pengertian mengenai hak asasi manusia dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan

²⁸ A. Ubaedillah, 2016, *Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 165.

dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”²⁹

Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, masyarakat internasional melalui PBB berupaya melakukan pembentukan kerangka hukum dalam menggalakkan perlindungan HAM yang efektif. PBB membentuk dan menetapkan standar umum hak asasi manusia dengan melahirkan perjanjian antara banyak pihak, yang menimbulkan kewajiban yang mengikat secara hukum terhadap negara-negara pihak. Sebagai usaha nyata dalam penggalakan perlindungan HAM tersebut, PBB mengesahkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember 1948.

Dalam menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia, terkandung prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan. Disebutkan oleh Manfred Nowak bahwa prinsip-prinsip HAM antara lain ialah prinsip universal, tidak terbagi, saling bergantung, dan saling terkait. Kemudian prinsip-prinsip HAM lainnya ditambahkan oleh Rhona K.M. Smith yaitu prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, dan martabat manusia. Lebih lanjut, terdapat pula pendapat terkait prinsip HAM lain yaitu prinsip tanggung jawab.³⁰

Dengan merujuk pada instrumen hukum internasional, DUHAM mengatur hak asasi manusia ke dalam beberapa jenis yang dikategorikan sebagai hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi), hak legal (hak jaminan perlindungan hukum), hak sipil dan politik, dan hak subsistensi (hak jaminan adanya sumber daya penunjang kehidupan), serta hak ekonomi, sosial, dan budaya.³¹ Dari klasifikasi hak-hak asasi manusia tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara fundamental setiap konsep pengaturan hak asasi manusia mengedepankan dan menjunjung tinggi hak untuk hidup, hak kebebasan, dan hak atas perlindungan.

b. Hak Asasi Manusia dalam Dimensi Internasional dan Nasional

1. Instrumen Hukum Internasional Hak Asasi Manusia

²⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 ayat (1).

³⁰ Eko Riyadi, 2019, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 25.

³¹ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 Pasal 3 – 28.

Seiring perkembangan hukum internasional, pengaturan hak asasi manusia dalam instrumen internasional mengalami perkembangan atas usaha negara-negara melalui PBB. Instrumen hukum internasional HAM meliputi kovenan, konvensi, statuta, dan standar-standar internasional lainnya yang juga tidak terbatas pada deklarasi, rekomendasi, *code of conduct*, dan prinsip-prinsip dasar.

Negara-negara yang menjadi negara pihak dalam perjanjian internasional mengenai HAM mengikatkan diri dengan mengesahkan perjanjian tersebut, baik melalui ratifikasi maupun akses, sehingga perjanjian itu menjadi hukum internasional yang mempunyai kekuatan hukum dalam sistem hukum nasionalnya. Maka negara yang bersangkutan dengan demikian telah mengemban kewajiban untuk melindungi, menghormati, mempromosikan, dan memenuhi hak-hak asasi manusia.

a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menjadi instrumen pertama sebagai standar umum internasional dalam penegakan hak asasi manusia yang dihasilkan oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Pada saat sidang umum pembentukan DUHAM, sebanyak 48 negara menyatakan persetujuannya dan 8 negara menyatakan abstain dan tidak setuju. Hingga saat ini, sebanyak 193 negara pihak PBB merupakan negara pihak bagi DUHAM, di mana negara tersebut mengikatkan diri mereka terhadap perjanjian internasional HAM baik melalui ratifikasi, akses, maupun suksesi.³²

Dalam perkembangannya, DUHAM telah menjadi dokumen penting yang dijadikan sebagai referensi pokok dalam penyusunan lebih dari 80 perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia, konvensi HAM internasional dalam skala regional, dan bahkan DUHAM juga telah menjadi referensi penting dalam penyusunan peraturan mengenai HAM dalam skala nasional yaitu konstitusi negara-negara di dunia yang terbentuk dengan

³² United Nations High Commissioner for Human Rights, <https://www.ohchr.org/en/countries> diakses pada 23 Desember 2024 pukul 10.07 WIB.

sistem yang mengikat dan komprehensif.³³ Kurang lebih 60 tahun setelah penetapannya hingga saat ini, DUHAM tetap menjadi dasar bagi berbagai instrumen hukum hak asasi manusia internasional.³⁴

Kemudian juga semua negara yang sekaligus merupakan anggota PBB menyatakan persetujuannya terhadap DUHAM. Sebagaimana diketahui bahwa setiap negara yang ingin menjadi anggota PBB diharuskan untuk menyetujui syarat-syarat dengan sepakat untuk menghormati hak-hak asasi manusia yang diartikulasikan ke dalam DUHAM sebagai standar umum dalam penghormatan hak-hak dan kebebasan. Sehingga untuk masuk ke dalam keanggotaan PBB, negara harus menyatakan keterikatannya kepada DUHAM.³⁵

Maka berdasarkan perkembangan tersebut, dapat diartikan bahwa DUHAM telah menjadi hukum kebiasaan, sehingga dengan itu menjadi bagian dari sumber hukum internasional. Sebagaimana pula diakui bahwa DUHAM telah menjadi standar umum masyarakat internasional dalam penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, termasuk menjadi dasar bagi berbagai instrumen hukum hak asasi manusia di dunia.

b. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Tahun 1976

Pasca DUHAM berlaku sebagai instrumen dasar yang memuat pokok-pokok HAM dan kebebasan fundamental, negara-negara menginisiasikan agar DUHAM ditindaklanjuti dalam bentuk perjanjian internasional yang mengikat. Sebagai bagian dari dokumen *International Bill of Human Rights*, kedua kovenan internasional terkait HAM yaitu Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya atau ICESCR dan Kovenan

³³ Rika Kurniaty, *et. al.*, 2021, *Pengantar Hukum HAM Internasional*, Malang: UB Press, hlm. 9.

³⁴ Rhona K.M Smith, *et. al.*, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, hlm. 90.

³⁵ Martha Hasanah dan Duwi Handoko, 2020, *Hak Sipil: Hak Dipilih dan Hak Memilih serta Hak Ekosob: Hak atas Pendidikan*, Riau Law Journal, Vol. 4 No. 1, Universitas Riau, Pekanbaru, hlm. 93.

Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik atau ICCPR disahkan dan diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966 setelah 18 tahun lamanya dilakukan perundingan. Dalam sidang Majelis Umum PBB, negara-negara anggota menyatakan persetujuannya atas kedua kovenan tersebut dengan suara bulat.

Setelah 10 tahun disahkan, kedua kovenan ini baru mulai berlaku pada tahun 1976, yaitu ICESCR berlaku sejak tanggal 3 Januari 1976 dan ICCPR beserta protokol opsionalnya mulai berlaku sejak tanggal 23 Maret 1976. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, Majelis Umum PBB mengadopsi protokol opsional kedua untuk ICCPR pada tanggal 15 Desember 1989 dan protokol opsional untuk ICESCR pada tanggal 10 Desember 2008. Hingga saat ini, sebanyak 173 negara telah menjadi negara pihak dalam ICESCR, 30 negara pihak dalam protokol opsional ICESCR, 174 negara pihak dalam ICCPR, 116 negara pihak dalam protokol opsional pertama ICCPR, dan 92 negara pihak dalam protokol opsional kedua ICCPR.³⁶

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya atau ICESCR terdiri atas 31 pasal yang mengatur tentang jaminan perlindungan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Adapun cakupan dari hak-hak tersebut antara lain hak atas pekerjaan, hak untuk mendapatkan program pelatihan, hak untuk mendapatkan kenyamanan dan kondisi kerja yang baik, hak untuk membentuk serikat buruh, hak penikmatan atas jaminan sosial (termasuk asuransi sosial), hak penikmatan atas perlindungan pada saat dan setelah melahirkan, hak atas standar hidup yang layak termasuk pangan, sandang, dan perumahan, hak terbebas dari kelaparan, hak penikmatan atas standar kesehatan fisik dan mental yang tinggi, hak atas pendidikan (termasuk pendidikan dasar secara cuma-

³⁶ United Nations Treaty Collection, <https://t.co/FMPMgFuceg> diakses pada 25 Desember 2024 pukul 19.47 WIB.

cuma), dan hak untuk ikut serta di kehidupan budaya dalam menikmati manfaat kemajuan ilmu pengetahuan.³⁷

Sementara untuk protokol opsional ICESCR terdiri atas 22 pasal yang mengatur terkait mekanisme pengaduan dan penyelidikan untuk ICESCR. Adapun pengaduan yang dimaksud ialah pengaduan yang disampaikan oleh individu atau suatu kelompok dari negara pihak yang mengaku sebagai korban pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana yang dijamin dalam ICESCR kepada Komite Hak Asasi Manusia PBB.³⁸

Kemudian Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik atau ICCPR terdiri atas 53 pasal. Hak-hak kebebasan sipil dan politik dalam kovenan ini diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu:

- a. *Non-derogable rights*, ialah hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya sama sekali oleh negara sekalipun dalam keadaan darurat. Hak-hak tersebut antara lain hak untuk hidup, hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, hak sebagai subjek hukum, dan hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan serta beragama.
- b. *Derogable rights*, ialah hak-hak yang boleh dibatasi pemenuhannya oleh negara. Adapun yang termasuk dalam jenis hak ini antara lain hak atas kebebasan berkumpul dengan damai, hak atas kebebasan berserikat, dan hak atas kebebasan berekspresi atau menyatakan pendapat tanpa memperhatikan batas baik melalui lisan maupun tulisan.³⁹

Sementara kedua protokol opsional ICCPR mengatur terkait mekanisme komplain individu, di mana protokol opsional pertama ICCPR mengakui kompetensi Komite Hak Asasi Manusia PBB untuk dapat

³⁷ Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Tahun 1976.

³⁸ Protokol Opsional Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Tahun 2008; lihat juga Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/63/117.

³⁹ Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Tahun 1976.

mempertimbangkan komplain dari individu atau kelompok yang menyatakan adanya pelanggaran terhadap hak-hak mereka yang telah dijamin dalam kovenan. Sedangkan protokol opsional kedua ICCPR mengatur terkait hukuman mati, di mana protokol ini bertujuan untuk penghapusan hukuman mati di dalam yurisdiksi hukum negara pihak.⁴⁰

2. Instrumen Hukum Nasional Hak Asasi Manusia

Sebagai negara hukum, jaminan terhadap perlindungan hak-hak asasi warga negara telah menjadi dasar bagi konsep negara Indonesia, di mana perlindungan HAM menjadi bagian dari landasan konstitusional negara. Sebagaimana Sri Soemantri menjelaskan bahwa umumnya salah satu pokok materi dari konstitusi negara yaitu jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara.⁴¹

Dengan konstitusi, perlindungan HAM memberi konsekuensi diadakannya pemisahan atau pembagian kekuasaan di dalam negara dalam rangka mencegah adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Maka jelas bahwa HAM menjadi prinsip dan unsur yang kukuh dalam konstitusi negara dan instrumen-instrumen hukumnya.

Adapun perlindungan HAM di Indonesia melalui pengaturan hukum nasional dapat dijelaskan berdasarkan konstitusi negara, undang-undang terkait HAM, hingga pengesahan negara terhadap berbagai instrumen hukum HAM internasional yang dituangkan ke dalam undang-undang negara.

Pengaturan mengenai hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tertuang dalam sejumlah pasal yang mengatur jaminan pemenuhan hak-hak warga negara. Hak-hak tersebut lebih lanjut tercantum dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. UU

⁴⁰ Protokol Opsional Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Tahun 1966 dan Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Tahun 1989, yang bertujuan untuk menghapus hukuman mati; lihat juga Resolusi Majelis Umum PBB 2200A (XXI) dan Resolusi Majelis Umum PBB 44/128.

⁴¹ Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, 2020, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bogor: Mitra Wacana Media, hlm. 65.

39/1999 merupakan undang-undang yang memuat pengakuan luas terhadap HAM. UU 39/1999 menjamin dan mengakui sejumlah hak-hak asasi seperti hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya beserta hak-hak kelompok tertentu seperti anak, wanita, dan masyarakat adat.

Klasifikasi hak-hak yang diatur di dalam UU 39/1999 juga dapat dikatakan merujuk pada berbagai instrumen hukum HAM internasional seperti DUHAM, ICESCR, ICCPR, dan instrumen HAM lainnya, sehingga undang-undang ini mengadopsi asas atau norma-norma hak yang diakui dalam berbagai instrumen hukum HAM internasional.

Terkait keikutsertaan negara dalam perlindungan HAM, hingga saat ini Indonesia telah mengesahkan setidaknya delapan perjanjian internasional HAM yang hampir seluruhnya merupakan bagian dari perjanjian internasional HAM utama.⁴² Indonesia juga telah meratifikasi delapan belas dari dua puluh Konvensi *International Labour Organization*.

c. Lembaga Penegak HAM

Salah satu upaya dalam perlindungan dan penegakan hak asasi manusia adalah pembentukan lembaga-lembaga resmi oleh pemerintah negara. Adapun salah satu lembaga penegak HAM sebagaimana diatur dalam pasal 75 – 99 UU 39/1999 ialah Komisi Nasional HAM. Pembentukan Komnas HAM dilatar belakangi oleh adanya tuntutan publik dan masyarakat internasional atas diperlukannya penegakan hak asasi manusia di Indonesia melalui badan khusus yang fungsinya difokuskan untuk mengawasi jalannya penegakan hak asasi manusia. Dengan itu Komnas HAM didirikan melalui Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sehingga kemudian kedudukannya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang lebih lanjut mengatur mengenai tujuan, fungsi,

⁴² Abdul Munif Ashri, 2023, *Ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi Anti-Penghilangan Paksa (ICPPED): Catatan tentang Keselarasan Norma dan Prospek Pembaruan Hukum*, Undang: Jurnal Hukum, Volume 6 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, hlm. 67.

asas, keanggotaan, kelengkapan, dan tugas serta wewenang dari Komnas HAM.

Berdasarkan UU 39/1999, tujuan dan fungsi dari Komnas HAM adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan hak asasi manusia yang sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan DUHAM.
- b. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.
- c. Melakukan pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional maupun peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai akses dan atau ratifikasi, pembentukan, perubahan, ataupun pencabutan peraturan perundang-undangan terkait hak asasi manusia.
- d. Melakukan penyuluhan dengan penyebarluasan wawasan terkait hak asasi manusia kepada masyarakat, melakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal, dan mengadakan kerjasama dengan lembaga atau pihak lainnya dalam bidang HAM.
- e. Melakukan pemantauan dengan penyusunan laporan atas pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan mengadakan penyelidikan serta pemeriksaan terhadap peristiwa dugaan pelanggaran HAM.
- f. Melakukan mediasi dengan mengadakan penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, pemberian saran penyelesaian sengketa melalui pengadilan, dan penyampaian rekomendasi kepada pemerintah untuk menindaklanjuti penyelesaian suatu kasus pelanggaran HAM.⁴³

Lebih lanjut, diatur bahwa setiap orang dan atau sekelompok orang yang mempunyai alasan dan keterangan atau bukti awal yang jelas bahwa

⁴³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 75 dan Pasal 89.

hak asasinya telah dilanggar, orang atau kelompok tersebut dapat mengajukan laporan dan pengaduan kepada Komnas HAM.

4. Perusahaan

a. Definisi dan Dasar Hukum Perusahaan

Istilah mengenai perusahaan awalnya ditemukan dalam pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (“KUH Dagang”), namun kitab undang-undang tersebut tidak mengatur lebih lanjut mengenai pengertian tentang perusahaan. Dinyatakan bahwa pengertian perusahaan dibiarkan berkembang mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan.

Demi adanya penafsiran yang resmi, maka diberikan pengertian perusahaan sebagai pedoman oleh pemerintah Belanda melalui penjelasan undang-undang atau *Memorie van Toelichting* (“MvT”), yang menyatakan bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu, dan mencari laba. Dalam penjelasan lain dikemukakan oleh ahli yaitu Willem Molengraaff yang menyatakan bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar mendapatkan penghasilan, memperdagangkan barang, menyerahkan barang, dan mengadakan perjanjian perdagangan.⁴⁴

Sesuai dengan pengertian yang dijelaskan dalam MvT, definisi mengenai perusahaan akhirnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, tepatnya dalam pasal 1 huruf b yang menyatakan bahwa:

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.”⁴⁵

⁴⁴ Dhoni Martien, 2023, *Hukum Perusahaan*, Depok: Rajagrafindo Persada, hlm. 1.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan pasal 1 huruf b.

Lebih lanjut mengenai definisi perusahaan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan pada pasal 1 ayat (1) yang menerangkan bahwa:

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.”⁴⁶

Berdasarkan sejumlah pengertian tentang perusahaan tersebut, maka dapat diuraikan beberapa unsur pokok suatu kegiatan dapat dikatakan sebagai perusahaan, antara lain:

1. Dilakukan secara terus-menerus, dalam artian tidak terputus-putus dan merupakan suatu mata pencaharian bagi orang yang bersangkutan;
2. Secara terang-terangan, artinya perbuatan atau kegiatan tersebut tidak melanggar hukum dan diketahui oleh pihak ketiga;
3. Dalam kualitas tertentu, artinya orang yang melakukan kegiatan tersebut mempunyai keahlian atau kualitas tertentu;
4. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mencari untung, dan dari keuntungan tersebut diharapkan tidak hanya bagi pemilik (*shareholder*) saja, tetapi juga bagi masyarakat sekitarnya (*stakeholder*).⁴⁷

Adapun yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha ialah bentuk usaha yang merupakan organisasi atau badan usaha. Mengenai bentuk-bentuk usaha di Indonesia diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain yaitu Firma dan Persekutuan Komanditer (CV) diatur dalam KUH Dagang, Koperasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Perusahaan Perseroan dan Perusahaan Umum yang diatur dalam Undang-Undang

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan pasal 1 ayat (1).

⁴⁷ Nyulistiowati Suryanti, *et. al.*, 2022, *Hukum Perusahaan*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, hlm. 6.

Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan Perseroan Terbatas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b. Karakteristik Perusahaan

Perusahaan di Indonesia melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu setiap perusahaan atau badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya harus sesuai dengan bentuk perusahaannya. Adapun bentuk perusahaan tersebut dapat dikelompokkan sebagai perusahaan berbadan hukum dan perusahaan tidak berbadan hukum.

Dalam mengenal kedua kelompok bentuk perusahaan tersebut, dapat diketahui berdasarkan subjek hukumnya. Subjek hukum dari perusahaan berbadan hukum ialah badan usaha itu sendiri, sehingga dalam melakukan perbuatan hukum, yang menjadi pihak adalah perkumpulan dari perusahaan berbadan hukum itu yang diwakili oleh seseorang yang ditunjuk perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun bentuk perusahaan yang termasuk sebagai perusahaan berbadan hukum antara lain Koperasi, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Perusahaan Umum, Perseroan Terbatas, dan Yayasan.

Sedangkan yang bertindak sebagai subjek hukum dalam perusahaan tidak berbadan hukum ialah orang-orang pengurus perusahaan dan bukan perkumpulannya, sehingga dalam hal adanya perkara hukum, yang menuntut atau dituntut oleh pihak ketiga adalah masing-masing orang pengurus perusahaan. Adapun bentuk perusahaan yang termasuk sebagai perusahaan tidak berbadan hukum yaitu perusahaan perseorangan, Firma, dan Persekutuan Komanditer (CV).

Lebih lanjut mengenai kegiatan operasional perusahaan, dalam perkembangan perdagangan internasional hingga saat ini juga dikenal perusahaan yang disebut sebagai Perusahaan Transnasional atau *Transnational Corporation* ("TNC"). Istilah TNC digunakan oleh PBB dalam *code of conduct* yang dibentuk untuk TNC, yaitu *Norms on the*

Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with regard to Human Rights yang menjelaskan bahwa:

“The term ‘transnational corporation’ refers to an economic entity operating in more than one country or a cluster of economic entities operating in two or more countries – whatever their legal form, whether in home country or country of activity, and whether taken individually or collectively.”⁴⁸

Sesuai dengan penjelasan tersebut, pengertian TNC lebih lanjut dikemukakan oleh Juajir Sumardi bahwa perusahaan transnasional merupakan perusahaan yang dalam kegiatan operasionalnya melintasi batas-batas kedaulatan suatu negara di mana perusahaan tersebut pertama didirikan untuk membentuk anak perusahaan di negara lain yang dalam operasionalnya dikendalikan oleh perusahaan induknya.⁴⁹

Maka berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat diketahui bahwa karakteristik dari perusahaan transnasional ialah entitas yang terdiri atas badan-badan usaha yang beroperasi di dua atau lebih negara, dengan bagaimanapun bentuk hukumnya, baik dilaksanakan secara perseorangan atau kelompok, dan berada di negara asal ataupun di negara tempat berdirinya perusahaan, sehingga kebijakan umum oleh pengambil keputusan pusat atau induk dalam entitas akan dapat memberi pengaruh yang signifikan terhadap aktivitas perusahaan dan tanggung jawab terhadap pihak-pihak lain, sebagaimana kegiatan operasional perusahaan berada di beberapa lokasi yang melintasi batas-batas negara.

Diketahui bahwa dewasa ini, aktor non-negara seperti perusahaan juga berperan aktif dan memberi pengaruh yang signifikan dalam kehidupan masyarakat internasional, sehingga dalam perkembangannya, hukum internasional berupaya menempatkan perusahaan transnasional sebagai

⁴⁸ United Nations Subcommission on the Promotion and Protection of Human Rights, *Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with regard to Human Rights* 2003 E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2.

⁴⁹ Juajir Sumardi, 2012, *Hukum Perusahaan Transnasional & Franchise*, Makassar: Arus Timur, hlm. 11.

subjek hukum internasional, dengan maksud bahwa perusahaan transnasional dapat dibebankan tanggung jawab hukum.

Terkait status hukum internasional perusahaan transnasional, hingga saat ini masih menjadi perbedatan atas tidak adanya instrumen hukum internasional yang secara tegas mengakui kedudukan hukum perusahaan transnasional sebagai subjek hukum internasional. Namun dalam hal tanggung jawab perusahaan dalam bidang bisnis dan hak asasi manusia, PBB telah mengadopsi Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia atau UNGPs.

Tidak lagi hanya negara, instrumen tersebut telah menempatkan perusahaan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penghormatan hak asasi manusia pada kegiatan bisnisnya,⁵⁰ di mana perusahaan transnasional juga termasuk sebagai pemangku kepentingan yang dimaksud dalam instrumen tersebut.⁵¹ Lebih jelasnya, dapat pula dilihat pada suatu kasus investasi internasional yang melibatkan persoalan hak asasi manusia, yakni sengketa antara investor dengan negara (*Urbaser v. Argentina*).⁵² *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID) sebagai pengadilan yang mengadili kasus tersebut, menyatakan dalam pertimbangannya bahwa perusahaan yang beroperasi secara internasional tidak dapat lagi diakui kebal saat menjadi subjek hukum internasional, meskipun instrumen hukum lunak (*soft law*) tertentu tidak cukup mewajibkan perusahaan menerapkan kebijakan yang sejalan dengan hukum hak asasi manusia.⁵³

⁵⁰ Gusti Fadhil F. L., 2018, *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Indonesia Ditinjau dari Guiding Principles on Business and Human Rights*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 54.

⁵¹ United Nations, *Op. Cit.*, hlm. 1.

⁵² International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), 8 Desember 2016, *Urbaser S.A. and Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, Bilbao Biskaia Ur Partzuergoa v. The Argentine Republic*, ICSID Case No. ARB/07/26, Award.

⁵³ Juajir Sumardi, 2024, *Hukum Investasi Internasional*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish (CV BUDI UTAMA), hlm. 39.

5. Kerangka Pengaturan UNGPs

Sebagai instrumen yang dihasilkan untuk kerangka kerja bisnis dan hak asasi manusia dalam dimensi internasional, *The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs) atau Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia menjadi acuan global bagi negara dan aktor-aktor bisnis secara komprehensif dalam implementasi kegiatan operasionalnya. UNGPs pada dasarnya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung (*legally binding*). Namun, UNGPs memiliki kekuatan normatif yang terbentuk melalui pengesahan dan dukungan yang diberikan oleh negara-negara, serta partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan dan pelaku usaha itu sendiri.⁵⁴

Dengan itu UNGPs berangkat dari 3 (tiga) prinsip umum yang menjadi pilar utama, yang sekaligus merepresentasikan peranan setiap pemangku kepentingan terkait, yaitu dinyatakan bahwa:

“These Guiding Principles are grounded in recognition of:

- a. States’ existing obligations to respect, protect and fulfil human rights and fundamental freedoms;*
- b. The role of business enterprises as specialized organs of society performing specialized functions, required to comply with all applicable laws and to respect human rights;*
- c. The need for rights and obligations to be matched to appropriate and effective remedies when breached.”⁵⁵*

Pengaturan terkait prinsip umum tersebut dicantumkan pada bagian pembuka UNGPs, sehingga dapat dikatakan ketiga prinsip umum tersebut menjadi dasar atau pilar utama bagi kerangka pengaturan prinsip-prinsip panduan yang diuraikan setelahnya. Pada bagian yang sama, selanjutnya dinyatakan bahwa prinsip-prinsip dalam UNGPs merupakan satu kesatuan yang koheren dan berlaku bagi semua negara dan badan usaha, baik

⁵⁴ Bahareh Jafarian, 2020, *Business and Human Rights in the Context of Sanctions: A Road to Filling the Governance Gap*, Tesis, School of Law Dalhousie University, hlm. 55.

⁵⁵ United Nations, *Op. Cit.*, hlm. 1.

perusahaan transnasional maupun lainnya, terlepas dari ukuran, sektor, lokasi, kepemilikan, dan struktur perusahaannya.⁵⁶

Prinsip panduan lebih lanjut mengatur terkait ketiga prinsip umum yang masing-masing terbagi dan dijelaskan dalam dua bagian, yaitu prinsip-prinsip mendasar dan prinsip-prinsip operasional. Pengaturan tersebut dimulai dari prinsip umum pertama terkait kewajiban negara untuk melindungi HAM, prinsip umum kedua terkait tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM, hingga prinsip umum ketiga terkait akses pemulihan.

a. Kewajiban Negara untuk Melindungi HAM

Pilar utama UNGPs yang pertama menegaskan tentang kewajiban dan tugas negara untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia warga negaranya, termasuk memberikan perlindungan dari pihak ketiga yaitu perusahaan. Prinsip panduan ini tidak menggeser posisi negara sebagai pemangku kewajiban utama dalam perlindungan hak asasi manusia, sehingga negara tetap merupakan pihak yang paling bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia.

UNGP menjelaskan bahwa tugas negara dalam melindungi HAM merupakan standar perilaku, oleh karena itu negara tidak secara esensial bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aktor swasta. Pada umumnya negara mempunyai kebebasan untuk bertindak dalam memutuskan langkah-langkah pencegahan pelanggaran HAM, dengan kondisi bahwa negara harus mempertimbangkan berbagai tindakan yang diperbolehkan, baik melalui perumusan kebijakan, legislasi peraturan perundang-undangan, sistem peradilan HAM, dan adjudikasi.⁵⁷

Adapun prinsip-prinsip mendasar bagi kewajiban negara untuk melindungi HAM dalam UNGPs yaitu diatur bahwa:

- 1) Negara harus memberi perlindungan dari penyalahgunaan HAM oleh pihak ketiga di wilayah dan/atau yurisdiksinya, termasuk oleh

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 3.

badan usaha, yang mencakup pengambilan langkah-langkah sepantasnya untuk mencegah, menyelidiki, menghukum, dan memperbaiki penyalahgunaan tersebut melalui kebijakan, legislasi, peraturan, dan adjudikasi secara efektif.

- 2) Negara harus menetapkan secara jelas mengenai tuntutan bahwa semua badan usaha yang berdomisili di wilayah dan/atau yurisdiksinya harus menghormati HAM dalam seluruh kegiatan operasi badan usaha.⁵⁸

Lebih lanjut, dalam menjalankan dan memenuhi tugas dan kewajiban negara untuk melindungi HAM, sekaligus sebagai prinsip-prinsip operasional dalam prinsip panduan, diatur bahwa:

- 1) Negara harus menegakkan hukum yang ditujukan untuk menuntut badan usaha agar menghormati HAM, dan secara berkala menilai efektivitas hukum serta menangani kesenjangan yang ada.
- 2) Negara harus memastikan bahwa hukum dan kebijakan yang mengatur pembentukan dan kegiatan operasi badan usaha seperti peraturan perundang-undangan tentang perusahaan, tidak membatasi bisnis untuk menghormati HAM.
- 3) Menyediakan panduan yang efektif bagi badan usaha terkait penghormatan HAM dalam kegiatan operasional badan usaha, dan mendorong badan usaha untuk mengomunikasikan cara badan usaha yang bersangkutan dalam mengatasi dampak HAM.⁵⁹

b. Tanggung Jawab Perusahaan untuk Menghormati HAM

Hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab perusahaan untuk dihormati dalam hal ini mengacu pada hak-hak asasi manusia yang diakui dalam hukum hak asasi manusia internasional, yaitu *International Bill of Human Rights*. Pilar kedua UNGPs menerangkan terkait tanggung jawab yang diberikan kepada perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia, dalam artian bahwa perusahaan dalam menjalankan kegiatannya harus

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 4-5.

menghindar dari tindakan pelanggaran HAM terhadap pihak lain, termasuk pekerja, masyarakat, dan konsumen, serta bertanggung jawab untuk mengatasi dampak dari tindakan pelanggaran HAM di mana perusahaan terlibat. Perusahaan diharuskan untuk berusaha mencegah atau mengurangi dampak yang merugikan HAM, yang diakibatkan oleh kegiatan operasional, produk, atau layanan perusahaan, ataupun oleh hubungan bisnis dengan pihak lain meskipun perusahaan tidak berkontribusi terhadap dampak yang diakibatkan.⁶⁰

UNGPs menegaskan bahwa tanggung jawab untuk menghormati HAM berlaku bagi semua perusahaan terlepas dari ukuran, sektor bisnis, kepemilikan, dan strukturnya. Dengan itu untuk memenuhi tanggung jawab dalam penghormatan HAM, perusahaan diharuskan untuk memiliki kebijakan dan usaha yang patut, antara lain:

- a) Membuat kebijakan yang menunjukkan komitmen perusahaan (*Policy Commitment*) untuk memenuhi tanggung jawab dalam penghormatan hak asasi manusia;
- b) Mengadakan proses uji tuntas hak asasi manusia (*Human Rights Due Diligence*) untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan bertanggung jawab atas dampak HAM yang merugikan akibat pelanggaran HAM yang dilakukan atau melibatkan perusahaan;
- c) Mengadakan upaya pemulihan (*Remediation*) terhadap setiap dampak merugikan dari pelanggaran HAM yang dilakukan atau melibatkan perusahaan.⁶¹

Adanya *Policy Commitment* dari perusahaan menunjukkan dasar tanggung jawab perusahaan dalam penghormatan HAM yang harus dinyatakan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik secara mudah.⁶²

c. Akses terhadap Pemulihan

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 13-15.

⁶¹ *Ibid*, Prinsip 15.

⁶² *Ibid*, hlm. 17.

Pilar utama UNGPs yang ketiga mengatur terkait akses terhadap pemulihan atas dampak merugikan dari pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan kegiatan perusahaan. Pengaturan terkait prinsip ketiga ini mengharuskan negara untuk mengambil langkah-langkah tepat dalam memastikan orang-orang yang terkena dampak pelanggaran HAM memiliki akses terhadap pemulihan efektif yang disediakan oleh perusahaan.

Adapun pemulihan tersebut dapat diadakan melalui mekanisme yudisial atau non yudisial, seperti sarana administratif, legislatif, maupun sarana yang sesuai lainnya. Prosedur penyediaan pemulihan harus diadakan dengan tidak memihak dan terlindungi dari praktik korupsi serta bebas dari kepentingan politik atau tindakan lainnya yang dapat memengaruhi hasil pemulihan.⁶³

Prinsip-prinsip operasional terkait pilar ketiga UNGPs mengatur lebih lanjut terkait mekanisme pemulihan, dimulai dari mekanisme yudisial berbasis negara, mekanisme pengaduan non yudisial berbasis negara, hingga mekanisme pengaduan berbasis non negara. Prinsip-prinsip operasional tersebut lebih jelasnya mengatur bahwa:

- 1) Negara harus menyediakan mekanisme yudisial dan non yudisial sebagai bagian dari sistem berbasis negara secara efektif dan komprehensif dalam mengatasi pelanggaran HAM terkait bisnis, termasuk mempertimbangkan cara mengurangi hambatan legal, praktis, serta hambatan lainnya yang dapat menolak akses pemulihan.
- 2) Negara harus mempertimbangkan cara memfasilitasi akses mekanisme pengaduan berbasis non negara, yaitu mekanisme yang diadministrasi oleh perusahaan secara mandiri atau bersama pemangku kepentingan.
- 3) Perusahaan harus membentuk atau berpartisipasi dalam mekanisme pengaduan berbasis non negara ataupun dalam

⁶³ *Ibid*, hlm. 27-28.

pengaduan tingkat operasional, untuk memungkinkan pengaduan diatasi secara dini dan diremediasi secara langsung dengan efektif bagi individu dan masyarakat yang dirugikan.⁶⁴

Terkait mekanisme pemulihan berupa pengaduan non yudisial berbasis negara dan non negara, UNGPs mengharuskan bahwa mekanisme-mekanisme tersebut harus sah, dapat diakses, dapat ditebak, adil, didasarkan pada keterlibatan dan dialog, transparan, kompatibel dengan hak, dan dapat menjadi sumber pembelajaran yang berkelanjutan.⁶⁵

F. Kerangka Pikir

Penelitian ini berjudul Analisis Hukum *UN Guiding Principles on Business and Human Rights* terhadap Penegakan HAM dalam Kegiatan Perusahaan yang mencakup dua variabel atau kajian utama, yaitu:

1. Implikasi *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* terhadap pengaturan mengenai kegiatan perusahaan di Indonesia, yang ditunjang dengan indikator berikut:
 - a. Implikasi berdasarkan pengaturan hukum bisnis dan hak asasi manusia dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia.
 - b. Implikasi dalam pelaksanaan prinsip bisnis dan hak asasi manusia berdasarkan laporan lembaga hak asasi manusia nasional.
2. Tanggung jawab perusahaan terhadap penegakan hak asasi manusia dalam kegiatan perusahaan di Indonesia, yang ditunjang dengan indikator berikut:
 - a. Komitmen kebijakan untuk pemenuhan tanggung jawab dalam penghormatan hak asasi manusia oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia.

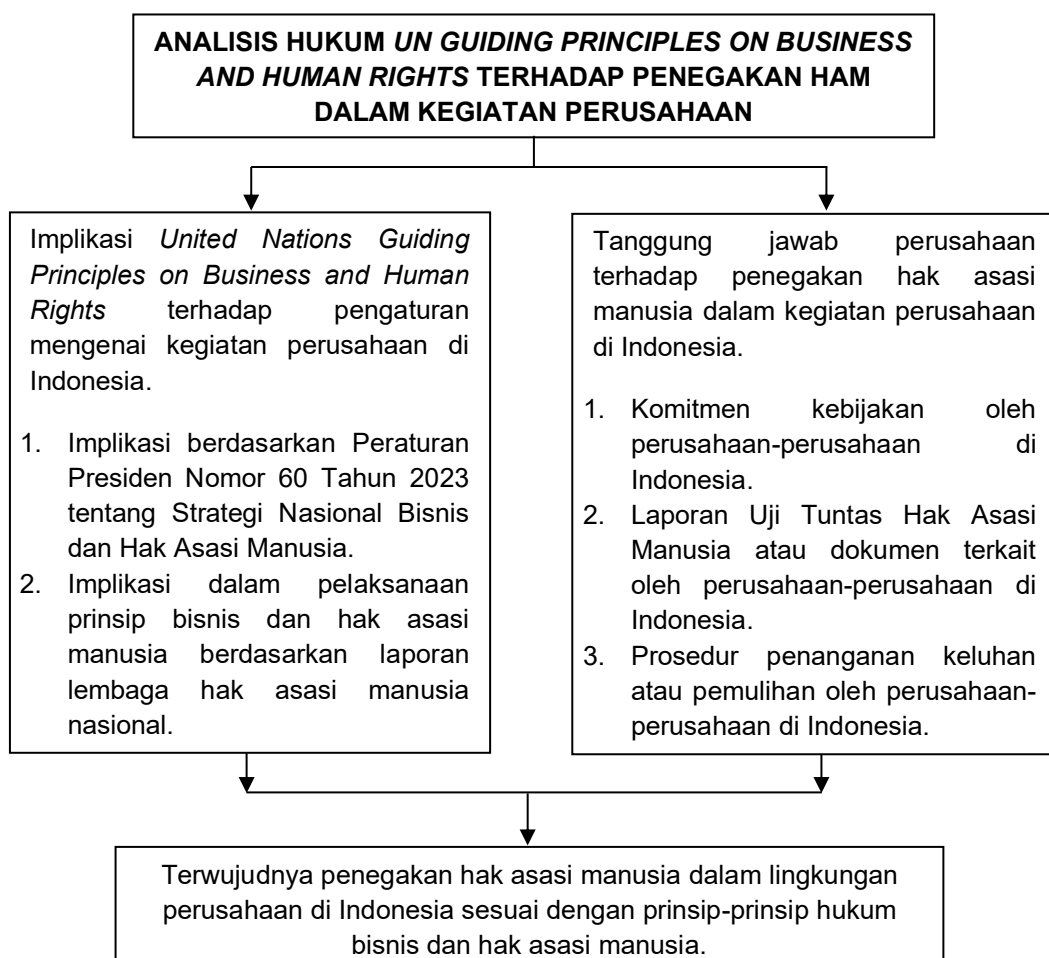
⁶⁴ *Ibid*, hlm. 28-31.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 33-34.

- b. Laporan Uji Tuntas Hak Asasi Manusia atau dokumen terkait oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia.
- c. Prosedur penanganan keluhan atau pemulihan terhadap dampak pelanggaran hak asasi manusia oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Dengan demikian, atas adanya implikasi hukum bisnis dan hak asasi manusia internasional terhadap pengaturan kegiatan dan tanggung jawab perusahaan di Indonesia, penegakan hak asasi manusia di lingkungan perusahaan dapat terwujud sesuai dengan prinsip-prinsip hukum bisnis dan hak asasi manusia. Maka untuk dapat memberikan gambaran secara umum terkait dua variabel atau kajian utama yang dijelaskan sebelumnya, dapat dikemukakan bagan kerangka pikir sebagaimana terlampir pada halaman berikut.

Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

1. Hukum bisnis dan hak asasi manusia adalah serangkaian aturan yang mengatur kewajiban untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia, baik bagi individu, kelompok, maupun masyarakat yang terlibat atau terdampak oleh kegiatan perusahaan.
2. Implikasi hukum adalah akibat atau konsekuensi yang timbul dalam bentuk keadaan hukum sebagai hasil dari penerapan suatu peraturan.
3. Penegakan hak asasi manusia adalah tindakan negara dan perusahaan dalam memenuhi, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia, baik melalui kebijakan, peraturan, maupun praktik yang memastikan hak individu, kelompok, dan masyarakat terpenuhi serta terlindungi.
4. Kewajiban negara adalah tugas dan tanggung jawab negara untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia dengan memastikan bahwa kegiatan perusahaan tidak melanggar hak-hak tersebut, baik melalui penerapan kebijakan, peraturan, pengawasan, maupun penegakan hukum.
5. Perusahaan adalah setiap entitas yang menjalankan kegiatan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, termasuk perusahaan transnasional dan perusahaan lainnya, yang dapat beragam dalam ukuran, sektor, lokasi, kepemilikan, dan struktur organisasinya.
6. Kegiatan operasional perusahaan atau kegiatan perusahaan adalah seluruh aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan usaha, termasuk produksi, distribusi, pengelolaan sumber daya, serta penyediaan barang dan jasa, baik secara domestik maupun internasional, yang dapat mempengaruhi atau berkaitan dengan hak asasi manusia.

7. Tanggung jawab perusahaan adalah tanggung jawab normatif untuk menghormati hak asasi manusia dengan mengelola dan mengawasi kegiatan operasionalnya, serta mencegah, mengurangi, dan memperbaiki pelanggaran atau dampak negatif terhadap hak asasi manusia.
8. Komitmen kebijakan adalah pernyataan formal perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia, yang diimplementasikan melalui kebijakan dan praktik dalam mencegah dampak negatif terhadap hak asasi manusia.
9. Laporan Uji Tuntas Hak Asasi Manusia adalah dokumen yang memuat hasil penilaian dan identifikasi perusahaan terhadap potensi dampak negatif terhadap hak asasi manusia dalam seluruh kegiatan perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum bisnis dan hak asasi manusia.
10. Prosedur pemulihan atau pemulihan adalah serangkaian langkah atau mekanisme yang diambil oleh perusahaan untuk memberikan pemulihan kepada individu atau kelompok yang terdampak oleh pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan oleh kegiatan perusahaan, guna memastikan pemulihan yang efektif sesuai dengan prinsip-prinsip hukum bisnis dan hak asasi manusia.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada kajian tertulis yang menggunakan data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin atau karya ilmiah para sarjana.⁶⁶

Sebagai penelitian hukum dengan tipe penelitian normatif, penelitian ini menelaah kaidah-kaidah dan norma-norma dalam hukum hak asasi manusia, dengan fokus pada isu bisnis dan hak asasi manusia dalam penegakan HAM pada kegiatan perusahaan. Sehingga yang diteliti dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan maupun bahan-bahan hukum yang tertulis.

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang dikaji dalam penelitian.⁶⁷ Sehingga dengan pendekatan perundang-undangan, dalam penelitian ini digunakan sumber-sumber hukum hak asasi manusia secara umum dan sumber hukum hak asasi manusia dan bisnis terkhusus yang berlaku di Indonesia.

Sementara pendekatan konseptual ialah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang dapat menjadi pijakan dalam membangun argumentasi hukum ketika mengkaji isu hukum yang diteliti. Pandangan atau doktrin akan

⁶⁶ Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktikal Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 98.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 133.

memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan hukum.⁶⁸ Jadi dalam penelitian ini dilakukan kesesuaian isu hukum dengan pendekatan konseptual dalam rangka mencari jawaban atas isu hukum yang diteliti.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum atau aturan tertulis yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan atau risalah resmi dalam pembuatan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara, serta bahan hukum yang bersifat otoritatif atau berarti mempunyai otoritas.⁶⁹ Pada penelitian ini bahan-bahan hukum primer yang digunakan yaitu:
 - a. *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* atau Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia Tahun 2011.
 - b. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia.
 - c. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan bisnis dan hak asasi manusia.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku teks, pendapat sarjana, jurnal hukum, perkara hukum, publikasi resmi, dan hasil seminar yang terbaru yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh,⁷⁰ baik yang diperoleh secara langsung dalam bentuk *hard copy* maupun dalam bentuk *soft copy* yang diperoleh

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 147.

⁶⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 141.

⁷⁰ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 144.

dari hasil pencarian daring yang relevan dengan masalah dalam penelitian ini.

3. Bahan tersier atau bahan non-hukum, yaitu bahan yang menyajikan petunjuk dan penjelasan sebagai pelengkap atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, koran, laman berita, majalah, dan wawancara narasumber atau ahli, serta bahan-bahan lainnya yang diperoleh dalam bentuk *hard copy* atau *soft copy* secara langsung maupun melalui hasil penelusuran daring.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini adalah dengan teknik studi literatur (*literature research*) untuk memperoleh setiap bahan hukum dan informasi yang relevan dengan keperluan di dalam penelitian ini, yang dilakukan dengan menganalisis instrumen hukum internasional dan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan isu yang dikaji dalam penelitian ini.

Adapun bahan-bahan dan informasi lainnya akan diperoleh sebagai bahan pelengkap terkait dengan penelitian ini, seperti yang bersumber dari buku-buku, jurnal, media pemberitaan, situs internet, dan terbitan berkala, serta sumber informasi lainnya terkait data dalam bentuk dokumen yang relevan.

D. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif sehingga teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan metode deksriptif kualitatif, yaitu dengan mengidentifikasi pengaturan hukum bisnis dan hak asasi manusia dalam hukum internasional maupun nasional beserta peristiwa yang terkait sebagai implikasi hukumnya, dan menginterpretasikan informasi yang menjadi acuan dalam penelitian ini dalam hal teori, peraturan, pendapat ahli, dan pendapat penulis sendiri untuk menjelaskan pengaturan terkait hukum bisnis dan hak asasi manusia terhadap penegakan hak asasi manusia dalam kegiatan perusahaan.